



**PUTUSAN**

**Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. TLG.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 31 Desember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun Bangsal, RT.003 RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Lotim 25 April 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, semula bertempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.003 RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 18 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlg. telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahdan dan Marjuni dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian Pemohon juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan nenek Pemohon;
8. Bahwa pada awal Desember 2014, Pemohon pergi kerja ke Denpasar atas ijin Termohon, selama 7 hari Pemohon berada di Denpasar Pemohon dengan Termohon tetap menjalin komunikasi melalui handphone, namun setelah itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa pada akhir Desember 2017, Pemohon pulang dari Denpasar, dan pulang ke kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, namun Termohon sudah tidak ada lagi di kediaman bersama, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 .Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2006, di Desa labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Juli 2018 dan 24 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa Sumbawa Barat Post, Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 17 Maret 2017 dan 17 April 2017 serta panggilan telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207023112800057, tanggal 18 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli Kartu Tanda Penduduk dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/194/2001/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli surat keterangan tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 475/795/2001/VII/2018, tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli surat keterangan tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.005 RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak hadir, namun saksi hadir pada acara pestanya di Labuhan Lalar, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandungnya Termohon yang bernama Amaq Haris, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun saksi tidak tahu siapa saksi nikahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah sudah mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon terus mengajak Pemohon ke Lombok dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa kabar sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama  $\pm$  10 tahun dimana Pemohon tinggal dirumah orangtuanya di Desa

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Termohon tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bangsal , RT.003 RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006; di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi hadir, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandungnya Termohon yang bernama Amaq Haris, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun saksi adalah saya sendiri namun saksi yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah sudah mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon terus mengajak Pemohon ke Lombok dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa kabar sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama  $\pm$  10 tahun dimana Pemohon tinggal dirumah orangtuanya di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Termohon tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.002 RW.001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi ikut hadir di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandungnya Termohon yang bernama Amaq Haris, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Subhan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 8





hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan karena kelalaian Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara *ini* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *ini* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut, dan Pemohon juga berdasarkan alat bukti P.1 bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *ini*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *ini* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1971 di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Sumbawa Barat, namun belum tercatat, dan sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan talak yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai landasan formal dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti P.2 dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan dan kepentingan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut terbukti dan beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2006 di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Sumbawa Barat;

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara tentang permohonan cerai talak Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.3, terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak awal Desember 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak Pemohon pergi ke Bali selama 7 (tujuh) hari atas izin Termohon, namun ketika Pemohon pulang ke kediaman bersama pada Desember 2017 Termohon sudah tidak berada di rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang dan Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dianggap sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah  $\pm$  4 tahun lamanya oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah  $\pm$  4 tahun lamanya, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan untuk ditetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena permohonan Pemohon terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka petitum tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2006 di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Ridwan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subhan, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.HI.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	310.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)		

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. HI.

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA. Tlg. Hal. 15